



PUTUSAN

Nomor 130/Pid.Sus/2021/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **AYU ARSITA WULANDARI alias AYU;**
Tempat lahir : Bitung;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 04 April 2000;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kelurahan Wangurer Timur Kecamatan Madidir Kota Bitung;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Tiada;
Pendidikan : SMA (tamat);
Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penangkapan/penetapan

oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juni 2021 sampai dengan 27 Juni 2021;
 - Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2021;
 - Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 5 September 2021;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan 21 September 2021;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 13 September 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021;
 - Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 11 Desember 2021;

Halaman 1 dari 24 halaman Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2021/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum, Adv. CHRISTIANTO JANIS,.
S.H, Pusat Bantuan Hukum DPC-PERADI MANADO berdasarkan Penetapan
Penunjukan Majelis Hakim Nomor 130/Pid.Sus/2021/PN Bit tanggal 20
September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 130/Pid.Sus/2021/PN Bit tanggal 13 September 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 130/Pid.Sus/2021/PN Bit tanggal 13 September 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah memperhatikan segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **AYU ARSITA WULANDARI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu **Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan **denda sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah), subsidair 6 (enam) bulan kurungan** dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 24 halaman Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2021/PN Bit



- 398 (tiga ratus sembilan puluh delapan) butir obat keras yang diduga jenis TRIHEXYPHENIDYL (terlampir dalam perkara atas nama ABDUL KHALIQ), **Dirampas untuk Dimusnahkan**;
- 4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)**;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan secara tertulis tertanggal 15 November 2021 dan dibacakan pada hari itu juga yang pada pokoknya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan sebagai berikut :

1. Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
2. Terdakwa berterus terang dan tidak menyulitkan proses pemeriksaan;
3. Terdakwa masih sangat muda dan masih bisa dibina dan diperbaiki sikap dan kelakuannya;
4. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi dan ini yang terakhir;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya atas tuntutan tersebut, Penuntut Umum menanggapinya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bertetap atas tuntutananya, begitu pula Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan yang selengkapny adalah sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa terdakwa **AYU ARSITA WULANDARI alias AYU** pada hari Senin tanggal 07Juni tahun 2021 sekitar pukul 20.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari di bulan Juni tahun 2021, bertempat di Kelurahan Kakenturan II Kecamatan Maesa Kota Bitung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di daerah Hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi berupa : 398 (tiga ratus Sembilan puluh delapan) butir Trihexypenidyl warna kuning dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizin Berusaha yaitu sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar, penandaan dan informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi persyaratan objektivitas dan kelengkapan serta tidak menyesatkan**", yang perbuatan mana terdakwa lakukan dengancara-cara dan uraian kejadian sebagai berikut :



Bahwa awalnya pada tanggal 28 Mei 2021 sekitar pukul 20.00 wita terdakwa menemui saksi ABDUL KHALIQ NURHAKIM alias KHALIK (penuntutan dilakukan dalam berkas terpisah) di rumahnya saksi dan mengajak saksi untuk kerjasama dalam penjualan obat keras jenis Trihexypenidyl dimana terdakwa yang akan menyediakan obat keras jenis Trihexypenidyl dan saksi membantu terdakwa menjual obat tersebut dan pembayaran dilakukan setelah obat keras jenis Trihexypenidyl habis terjual dan setelah itu atas petunjuk terdakwa, saksi mengambil 100 (seratus) butir obat keras jenis Trihexypenidyl di samping pagar sekolah SMEA Bitung kemudian saksi mempacketkan obat tersebut dalam 1 (satu) paket berisi 10 (sepuluh) butir dan saksi menjualnya dengan harga sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Bahwa pada tanggal 3 Juni 2021 saksi ABDUL KHALIQ NURHAKIM alias KHALIK menghubungi terdakwa melalui chat Whatsapp dan memesan 500 (lima ratus) obat keras jenis Trihexypenidyl kemudian keesokan harinya terdakwa mengirimkan lokasi pengambilan obat keras jenis Trihexypenidyl kepada saksi yang kemudian saksi mengambil obat keras tersebut di depan Gereja KGPM Wangurer sesuai dengan alamat yang diberikan terdakwa.

Bahwa pada tanggal 07 Juni 2021 sekitar pukul 18.00 wita saksi MATTINETA dan saksi BAMBANG HARMOKO selaku anggota Kepolisian pada satuan Narkoba Polres Bitung mendapati informasi dari masyarakat dimana di Kelurahan Kakenturan II Kecamatan Maesa Kota Bitung sering terjadi peredaran obat keras, mendapat informasi tersebut saksi MATTINETA dan saksi BAMBANG HARMOKO langsung menuju ke tempat yang dimaksud kemudian melakukan penyelidikan dan pengembangan di sekitar lokasi lalu sekitar pukul 20.00 wita saksi MATTINETA dan saksi BAMBANG HARMOKO melakukan pemeriksaan di salah satu rumah masyarakat tempat mangkal anak-anak muda kemudian pada saat pemeriksaan di rumah tersebut ada terdakwa dan saksi ABDUL KHALIQ NURHAKIM alias KHALIK, selanjutnya saksi MATTINETA dan saksi BAMBANG HARMOKO menemukan obat keras jenis Trihexypenidyl sebanyak 398 (tiga ratus sembilan puluh delapan) yang diselipkan di antara tempat duduk dan sandaran kursi sofa yang diduduki saksi ABDUL KHALIQ NURHAKIM alias KHALIK lalu ditanyakan mengenai pemilik obat tersebut dan saksi mengakui bahwa obat keras jenis Trihexypenidyl diperoleh dari terdakwa dan saksi hanya membantu terdakwa untuk menjual obat keras jenis Trihexypenidyl tersebut, selanjutnya saksi dan terdakwa bersama barang bukti langsung dibawa ke Polres Bitung;



Bahwa berdasarkan laporan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Polda Sulawesi Selatan bidang Laboratoris Kriminalistik No Lab : 2523/NOF/VI/2021 tanggal 11 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, AMd dan SUBONO SOEKIMAN, menerangkan hasilnya benar mengandung *Trihexypenidhyl* tidak termasuk dalam daftar Narkotika dan digunakan sebagai obat Parkinson (hasil pengujian terlampir dalam berkas perkara).

Bahwa terdakwa AYU ARSITA WULANDARI alias AYU tidak memiliki pendidikan kefarmasian dan tidak memiliki Izin Praktek Apotek untuk menjual/mengedarkan obat keras jenis Trihexyphenidyl.

Perbuatan terdakwa AYU ARSITA WULANDARI alias AYU sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkanketentuan pasal 197 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa **AYU ARSITA WULANDARI alias AYU** pada hari Senin tanggal 07 Juni Tahun 2021 sekitar pukul 20.00 wita atau setidaknya pada suatu hari di bulan Juni tahun 2021, bertempat di Kelurahan Kakenturan II Kecamatan Maesa Kota Bitung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di daerah Hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi berupa : 398 (tiga ratus Sembilan puluh delapan) butir Trihexypenidyl warna kuning dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkanobat dan bahan yang berkhasiat obat dan ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standard mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah”***, yang perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara dan uraian kejadian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya pada tanggal 28 Mei 2021 sekitar pukul 20.00 wita terdakwa menemui saksi ABDUL KHALIQ NURHAKIM alias KHALIK (penuntutan dilakukan dalam berkas terpisah) di rumahnya saksi dan mengajak saksi untuk kerjasama dalam penjualan obat keras jenis Trihexypenidyl dimana terdakwa yang akan menyediakan obat keras jenis Trihexypenidyl dan saksi membantu terdakwa menjual obat tersebut dan pembayaran dilakukan setelah obat keras jenis Trihexypenidyl habis terjual dan setelah itu atas petunjuk terdakwa, saksi mengambil 100 (seratus) butir obat keras jenis Trihexypenidyl di samping pagar sekolah SMEA Bitung kemudian saksi mempacketkan obat tersebut dalam 1 (satu) paket berisi 10 (sepuluh) butir dan saksi menjualnya dengan harga sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Bahwa pada tanggal 3 Juni 2021 saksi ABDUL KHALIQ NURHAKIM alias KHALIK menghubungi terdakwa melalui chat Whatsapp dan memesan 500 (lima ratus) obat keras jenis Trihexypenidyl kemudian keesokan harinya terdakwa mengirimkan lokasi pengambilan obat keras jenis Trihexypenidyl kepada saksi yang kemudian saksi mengambil obat keras tersebut di depan Gereja KGPM Wangurer sesuai dengan alamat yang diberikan terdakwa;

Bahwa pada tanggal 07 Juni 2021 sekitar pukul 18.00 wita saksi MATTINETA dan saksi BAMBANG HARMOKO selaku anggota Kepolisian pada satuan Narkoba Polres Bitung mendapati informasi dari masyarakat dimana di Kelurahan Kakenturan II Kecamatan Maesa Kota Bitung sering terjadi peredaran obat keras, mendapat informasi tersebut saksi MATTINETA dan saksi BAMBANG HARMOKO langsung menuju ke tempat yang dimaksud kemudian melakukan penyelidikan dan pengembangan di sekitar lokasi lalu sekitar pukul 20.00 wita saksi MATTINETA dan saksi BAMBANG HARMOKO melakukan pemeriksaan di salah satu rumah masyarakat tempat mangkal anak-anak muda kemudian pada saat pemeriksaan di rumah tersebut ada terdakwa dan saksi ABDUL KHALIQ NURHAKIM alias KHALIK, selanjutnya saksi MATTINETA dan saksi BAMBANG HARMOKO menemukan obat keras jenis Trihexypenidyl sebanyak 398 (tiga ratus sembilan puluh delapan) yang diselipkan di antara tempat duduk dan sandaran kursi sofa yang diduduki saksi ABDUL KHALIQ NURHAKIM alias KHALIK lalu ditanyakan mengenai pemilik obat tersebut dan saksi mengakui bahwa obat keras jenis Trihexypenidyl diperoleh dari terdakwa dan saksi hanya membantu terdakwa untuk menjual obat keras jenis Trihexypenidyl tersebut, selanjutnya saksi dan terdakwa bersama barang bukti langsung dibawa ke Polres Bitung;

Halaman 6 dari 24 halaman Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan laporan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Polda Sulawesi Selatan bidang Laboratoris Kriminalistik No Lab : 2523/NOF/VI/2021 tanggal 11 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, AMd dan SUBONO SOEKIMAN, menerangkan hasilnya benar mengandung *Trihexypenidhyl* tidak termasuk dalam daftar Narkotika dan digunakan sebagai obat Parkinson (hasil pengujian terlampir dalam berkas perkara).

Bahwa Terdakwa AYU ARSITA WULANDARI alias AYU tidak memiliki pendidikan kefarmasian dan tidak memiliki Izin Praktek Apotek untuk menjual/mengedarkan obat keras jenis Trihexyphenidyl.

Perbuatan Terdakwa AYU ARSITA WULANDARI alias AYU sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Ketentuan Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti maksud isi dakwaan dan tidak akan mengajukan eksepsi ataupun keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi MATTINETTA :

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri Polres Bitung yang tergabung dalam Tim Tarsius;
- Bahwa Saksi sudah kenal dengan Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa pernah bermasalah hukum dengan kasus yang sama yaitu peredaran obat keras jenis Trihexypenidyl yang kemudian Terdakwa menjalani hukuman di Lembaga Perasyarakatan Kota Bitung;
- Bahwa Saksi bersama rekan yang lain telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021 sekitar jam 20.00 Wita bertempat di Kelurahan Kakenturan II Kecamatan Maesa Kota Bitung;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 398 (tiga ratus sembilan puluh delapan) butir obat keras yang diduga jenis TRIHEXYPHENIDYL;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021 sekitar jam 18.00 wita, Saksi mendapat petunjuk dari masyarakat bahwa di Kelurahan Kakenturan II Kecamatan Maesa Kota Bitung sering terjadinya peredaran obat keras;
- Bahwa Terdakwa mengakui sebagai orang yang membantu dalam memberikan sarana dan keterangan dalam peredaran obat trihexipenydyl;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki dan tidak dapat menunjukkan legalitas perizinan dari pemerintah atau pihak yang berwenang dalam hal peredaran obat keras jenis Trihexyphenidyl dan juga tidak memiliki resep dokter dalam hal kepemilikan obat tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi **BAMBANG HARMOKO** :

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri Polres Bitung yang tergabung dalam Tim Tarsius;
- Bahwa Saksi sudah kenal dengan Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa pernah bermasalah hukum dengan kasus yang sama yaitu peredaran obat keras jenis Trihexipenydyl yang kemudian Terdakwa menjalani hukuman di Lembaga Perasyarakatan Kota Bitung;
- Bahwa Saksi bersama rekan yang lain telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021 sekitar jam 20.00 Wita bertempat di Kelurahan Kakenturan II Kecamatan Maesa Kota Bitung;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 398 (tiga ratus sembilan puluh delapan) butir obat keras yang diduga jenis TRIHEXYPHENIDYL;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021 sekitar jam 18.00 wita, Saksi mendapat petunjuk dari masyarakat bahwa di Kelurahan Kakenturan II Kecamatan Maesa Kota Bitung sering terjadinya peredaran obat keras;
- Bahwa Terdakwa mengakui sebagai orang yang membantu dalam memberikan sarana dan keterangan dalam peredaran obat trihexipenydyl;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki dan tidak dapat menunjukkan legalitas perizinan dari pemerintah atau pihak yang berwenang dalam hal peredaran

Halaman 8 dari 24 halaman Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obat keras jenis Trihexyphenidyl dan juga tidak memiliki resep dokter dalam hal kepemilikan obat tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

3. Saksi **ABDUL KHALIQ NURHAKIM** :

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dan mengetahui sehubungan dengan perkara peredaran obat keras yang dilakukan Terdakwa AYU WULANDARI alias AYU;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan peredaran obat keras yaitu dimana Terdakwa sebagai sarana untuk pengadaan obat keras yang kemudian obat keras tersebut diedarkan;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan peredaran obat keras yaitu dimana Terdakwa mengajak Saksi untuk mengambil obat jenis trihexyphenidyl dengan lokasi tempat yang telah ditentukan oleh Terdakwa kemudian setelah obat trihexyphenidyl sudah berada di tangan Saksi, Terdakwa menyarankan untuk memaketkan obat tersebut dan kemudian menjual obat tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekitar jam 20.00 Wita, Terdakwa mendatangi Saksi di Kelurahan Kekenturan II Kecamatan Maesa Kota Bitung dan mengajak Saksi untuk berbisnis menjual obat trihexyphenidyl, dimana dalam bisnis tersebut tugas Saksi adalah hanya menjual obat trihexyphenidyl setelah obat itu terjual barulah Saksi menyeter hasil penjualan tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada Saksi bahwa tugas pertama saksi yaitu menemani Terdakwa untuk mengambil obat trihexyphenidyl sebanyak 100 (seratus) butir di tempat yang telah ditentukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengambil bungkus yang terletak di samping pagar sekolah sesuai dengan petunjuk Terdakwa;
- Bahwa Saksi memaketkan obat trihexyphenidyl dengan plastik bening , dimana setiap paket berisi 10 (sepuluh) butir dan mendapatkan 10 (sepuluh) paket;
- Bahwa 1 (satu) paket obat trihexyphenidyl dijual dengan harga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 24 halaman Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekitar jam 21.00 Wita, Saksi menghubungi Terdakwa lewat whatsapp menyampaikan bahwa Saksi akan memesan obat trihexyphenidyl sebanyak 500 (lima ratus) butir;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Juni 2021 sekitar jam 23.00 wita, Saksi menerima lokasi barang obat dari Terdakwa, yang dikirim via whatsapp yang bertempat di depan gereja KGPM wangurer, kemudian mengambil bungkus plastik kresek yang berisi 500 (lima ratus) butir obat trihexyphenidyl lalu memaketkan obat tersebut ke dalam plastik bening ukuran 6x4 dimana setiap paket berisi 10 (sepuluh) butir sehingga mendapatkan 50 (lima puluh) paket;
- Bahwa pada saat Saksi akan melakukan penyetoran hasil penjualan obat trihexyphenidyl, Saksi lebih dahulu menghubungi Terdakwa AYU WULANDARI alias AYU dan Terdakwa akan memberikan nomor rekening;
- Bahwa Saksi menyetorkan uang sebesar Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada petugas BRILink yang berada di Kelurahan Kekenturan II kecamatan Maesa kota Bitung untuk mentrasfer ke nomor rekening Terdakwa AYU WULANDARI Alias AYU dan langsung memfoto bukti transfer untuk dikirimkan via whatsapp kepada Terdakwa;
- Bahwa pada hari senin tanggal 07 Juni 2021 sekitar jam 20.00 wita bertempat di Kelurahan Kakenturan II Kecamatan Maesa Kota Bitung Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian sehubungan dengan permasalahan yang dituduhkan kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu petugas tidak menemukan barang bukti dari tangan Terdakwa, namun petugas menemukan barang bukti dari tangan saksi berupa obat trihexphinedyl berjumlah 398 (tiga ratus sembilan puluh delapan) butir;
- Bahwa Saksi telah ditangkap terlebih dahulu karena didapati membawa obat keras yang diduga jenis TRIHEXYPHENIDYL dan mengaku bahwa mendapatkan obat tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin edar dan resep dokter dalam kepemilikan obat trihexyphenidyl;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi MATTINETTA dan Saksi BAMBANG yang merupakan petugas polisi pada pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021 sekitar jam 20.00 WITA bertempat di Kelurahan Kakenturan II Kecamatan Maesa Kota Bitung;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum dengan terlibat perkara peredaran obat keras jenis trihexpinedyl pada bulan Maret tahun 2020 dan Terdakwa mendapat putusan menjalani hukuman selama 18 (delapan belas) bulan dan saat ini Terdakwa menjalani cuti bersyarat dari Kepala Lapas kelas II B Bitung;
- Bahwa keterlibatan Terdakwa turut membantu dalam memberikan sarana dan keterangan dalam peredaran obat keras jenis Trihexphinedyl;
- Bahwa Terdakwa berbisnis dengan Saksi ABDUL KHALIQ NURHAKIM yang mana tugas Terdakwa sebagai perantara dalam setiap pengadaan barang atau obat trihexpinexdyl yang memberikan informasi waktu dan lokasi dimana tempat pengambilan obat tersebut kepada Saksi ABDUL KHALIQ;
- Bahwa saat Saksi ABDUL KHALIQ memesan obat trihexphonedyl tidak langsung membayar, nanti setelah obat tersebut laku, barulah melakukan pembayaran;
- Bahwa pertama kali melakukan peran dalam memberikan kesempatan, sarana keterangan pada Saksi ABDUL KHALIQ yaitu pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekitar jam 20.00 Wita bertempat di Kekenturan II Kecamatan Maesa Kota Bitung, kemudian kedua kalinya pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekitar 21.00 Wita Saksi ABDUL KHALIQ memesan obat kembali sebanyak 500 (lima ratus) butir dan keesokan harinya jumat tanggal 04 juni 2021 sekitar jam 23.00 wita mengirim foto/lokasi tempat barang obat trihexphinexdyl kepada via Whatsapp kepada Saksi ABDUL KHALIQ dan Saksi ABDUL KHALIQ langsung mengambilnya sesuai lokasi yaitu di depan gereja KGPM Wangurer;
- Bahwa Saksi ABDUL KHALIQ sudah 1 (satu) kali melakukan trasferan yaitu sekitar hari Rabu tanggal 02 Juni 2021 dengan jumlah uang Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk kedua kalinya belum sempat di transfer karena obat belum habis terjual dan kemudian sudah tertangkap polisi;
- Bahwa hasil dari keuntungan dari penjualan obat trihexphinexdyl yang pertama kali dilakukan oleh lelaki ABDUL KHALIQ yaitu uang sejumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian uang

Halaman 11 dari 24 halaman Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut setiap Terdakwa datang kepada Saksi ABDUL KHALIQ uang tersebut kami pakai bersama untuk mengonsumsi minuman keras dan juga Terdakwa mendapatkan obat trihexphinedyl dari Saksi ABDUL KHALIQ untuk terdakwa konsumsi dengan jumlah 6 (enam) butir;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin edar dari siapapun dan tidak mempunyai resep dokter dalam pemilikan obat trihexphinedyl tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal dengan perbuatan yang telah dilakukan dan berjanji tidak akan menggulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi meringankan (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 398 (tiga ratus sembilan puluh delapan) butir obat keras yang diduga jenis TRIHEXYPHENIDYL (terlampir dalam perkara atas nama ABDUL KHALIQ);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

- Laporan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Polda Sulawesi Selatan bidang Laboratoris Kriminalistik No Lab : 2523/NOF/VI/2021 tanggal 11 Juni 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI., AMD dan SUBONO SOEKIMAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi - saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang diajukan di peroleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi MATTINETTA dan Saksi BAMBANG yang merupakan petugas polisi pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021 sekitar jam 20.00 Wita bertempat di Kelurahan Kakenturan II Kecamatan Maesa Kota Bitung;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum dengan terlibat perkara peredaran obat keras jenis trihexphinedyl pada bulan Maret tahun 2020 dan Terdakwa mendapat putusan menjalani hukuman selama 18 (delapan belas) bulan dan saat ini Terdakwa menjalani cuti bersyarat dari Kepala Lapas kelas II B Bitung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada tanggal 28 Mei 2021 sekitar pukul 20.00 wita Terdakwa menemui Saksi ABDUL KHALIQ NURHAKIM alias KHALIK (penuntutan dilakukan dalam berkas terpisah) di rumahnya dan mengajak Saksi ABDUL KHALIQ NURHAKIM alias KHALIK untuk kerjasama dalam penjualan obat keras jenis Trihexypenidyl dimana Terdakwa yang akan menyediakan obat keras jenis Trihexypenidyl dan Saksi ABDUL KHALIQ NURHAKIM alias KHALIK membantu Terdakwa menjual obat tersebut dan pembayaran dilakukan setelah obat keras jenis Trihexypenidyl habis terjual dan setelah itu atas petunjuk Terdakwa, Saksi ABDUL KHALIQ NURHAKIM alias KHALIK mengambil 100 (seratus) butir obat keras jenis Trihexypenidyl di samping pagar sekolah SMEA Bitung kemudian saksi ABDUL KHALIQ NURHAKIM alias KHALIK mempacketkan obat tersebut dalam 1 (satu) paket berisi 10 (sepuluh) butir dan saksi ABDUL KHALIQ NURHAKIM alias KHALIK menjualnya dengan harga sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 3 Juni 2021 Saksi ABDUL KHALIQ NURHAKIM alias KHALIK menghubungi Terdakwa melalui chat Whatsapp dan memesan 500 (lima ratus) obat keras jenis Trihexypenidyl kemudian keesokan harinya Terdakwa mengirimkan lokasi pengambilan obat keras jenis Trihexypenidyl kepada Saksi ABDUL KHALIQ NURHAKIM alias KHALIK kemudian Saksi ABDUL KHALIQ NURHAKIM alias KHALIK mengambil obat keras tersebut di depan Gereja KGPM Wangurer sesuai dengan alamat yang diberikan Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 07 Juni 2021 sekitar pukul 18.00 wita Saksi MATTINETA dan Saksi BAMBANG HARMOKO selaku anggota Kepolisian pada satuan Narkoba Polres Bitung mendapat informasi dari masyarakat dimana di Kelurahan Kakenturan II Kecamatan Maesa Kota Bitung sering terjadi peredaran obat keras, mendapat informasi tersebut Saksi MATTINETA dan Saksi BAMBANG HARMOKO langsung menuju tempat yang dimaksud kemudian melakukan penyelidikan dan pengembangan di sekitar lokasi lalu sekitar pukul 20.00 wita Saksi MATTINETA dan Saksi BAMBANG HARMOKO melakukan pemeriksaan di salah satu rumah masyarakat tempat mangkal anak-anak muda kemudian pada saat pemeriksaan di rumah tersebut ada Terdakwa dan Saksi ABDUL KHALIQ NURHAKIM alias KHALIK, selanjutnya Saksi MATTINETA dan Saksi BAMBANG HARMOKO menemukan obat keras jenis Trihexypenidyl sebanyak 398 (tiga ratus sembilan puluh delapan) yang diselipkan di antara tempat duduk dan sandaran kursi sofa yang diduduki Saksi ABDUL KHALIQ NURHAKIM alias KHALIK lalu ditanyakan mengenai

Halaman 13 dari 24 halaman Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik obat tersebut dan Saksi ABDUL KHALIQ NURHAKIM alias KHALIK mengakui bahwa obat keras jenis Trihexypenidhyl diperoleh dari Terdakwa dan Saksi ABDUL KHALIQ NURHAKIM alias KHALIK hanya membantu Terdakwa untuk menjual obat keras jenis Trihexypenidhyl tersebut, selanjutnya Saksi ABDUL KHALIQ NURHAKIM alias KHALIK dan Terdakwa bersama barang bukti langsung dibawa ke Polres Bitung;

- Bahwa berdasarkan laporan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Polda Sulawesi Selatan bidang Laboratoris Kriminalistik No Lab : 2523/NOF/VI/2021 tanggal 11 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, AMd dan SUBONO SOEKIMAN., menerangkan hasilnya benar mengandung *Trihexypenidhyl* tidak termasuk dalam daftar Narkotika dan digunakan sebagai obat Parkinson (hasil pengujian terlampir dalam berkas perkara);
- Bahwa Terdakwa AYU ARSITA WULANDARI alias AYU tidak memiliki pendidikan kefarmasian dan tidak memiliki Izin Praktek Apotek untuk menjual/mengedarkan obat keras jenis Trihexyphenidyl;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang semuanya terdapat dalam berita acara persidangan diambil alih sebagai satu kesatuan dan menjadi bagian dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 183 KUHP, untuk dapat membuktikan dapat atau tidaknya Terdakwa dipersalahkan dalam perkara ini, maka sekurang-kurangnya harus didukung dengan dua alat bukti yang sah yang diajukan ke persidangan sehingga Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 184 Ayat (1) KUHP, alat bukti yang sah ialah :

- a) keterangan saksi;
- b) keterangan ahli;
- c) surat;
- d) petunjuk;
- e) keterangan Terdakwa;



Menimbang, bahwa apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan Dakwaan Alternatif yaitu:

- Kesatu melanggar Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- Atau Kedua melanggar Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja;
3. memproduksi atau mengedarkan
4. Sediaan Farmasi Alat Kesehatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur setiap orang adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan seseorang Terdakwa yang bernama AYU ARSITA WULANDARI alias AYU sebagaimana identitas Terdakwa yang terdapat pada Surat Dakwaan Penuntut Umum dan identitas tersebut telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa. Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar;



Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur setiap orang, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur *Setiap Orang* ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja :

Menimbang, bahwa oleh karena kata “dengan sengaja” terletak di depan unsur-unsur yang lain, maka unsur-unsur yang lain di belakangnya itu juga harus diliputi oleh unsur “kesengajaan”. Ini berarti bahwa dalam melakukan perbuatan yang dilarang, Terdakwa harus diliputi kesengajaan, dan tentang kesengajaan (opzettelijk) ini undang-undang memang tidak memberikan pengertian yang tegas. Namun dapat ditemukan dalam memorie van toelichting (MvT)v dimana dinyatakan “pada umumnya pidana hendaknya dijatuhkan hanya kepada barang siapa yang melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui (willens en wetens)”;

Menimbang, bahwa menurut teori hukum pidana, unsur sengaja/kesengajaan (opzet) dapat terdiri dari 3 bentuk, yakni :

1. Kesengajaan yang bersifat tujuan (opzet als oogmerk), dalam bentuk kesengajaan ini, pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana (constitutief gevold);
2. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (opzet bij zekerheids-bewustzijn), kesengajaan semacam ini ada apabila pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar delict, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti mengikuti perbuatan itu;
3. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (opzet bij mogelijkheids-bewustzijn) / (dolus eventualis), jika pada diri pelaku terdapat suatu kesadaran tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat yang lain daripada akibat yang sebenarnya memang ia kehendaki akan timbul, dan kesadaran tersebut telah tidak menyebabkan dirinya membatalkan niatnya untuk melakukan tindakannya yang dilarang oleh undang- undang;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan, bahwa pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021 sekitar jam 20.00 wita bertempat di Kelurahan Kakenturan II Kecamatan Maesa Kota Bitung, Terdakwa ditangkap oleh petugas polisi karena pengembangan dengan ditemukannya obat keras jenis Trihexypenidhyl sebanyak 398 (tiga ratus sembilan puluh delapan) pada Saksi ABDUL KHALIQ NURHAKIM alias KHALIK (penuntutan dilakukan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas terpisah), dimana Saksi ABDUL KHALIQ NURHAKIM alias KHALIK mengakui bahwa obat keras jenis Trihexypenidhyl diperoleh dari Terdakwa sementara itu Saksi ABDUL KHALIQ NURHAKIM alias KHALIK hanya membantu Terdakwa untuk menjual obat keras jenis Trihexypenidhyl tersebut, dan ketika ditangkap Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin atas perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum dilakukan penangkapan pada diri Terdakwa, pada tanggal 28 Mei 2021 sekitar pukul 20.00 wita Terdakwa menemui Saksi ABDUL KHALIQ NURHAKIM alias KHALIK (penuntutan dilakukan dalam berkas terpisah) di rumahnya dan mengajak Saksi ABDUL KHALIQ NURHAKIM alias KHALIK untuk kerjasama dalam penjualan obat keras jenis Trihexypenidyl dimana Terdakwa yang akan menyediakan obat keras jenis Trihexypenidyl dan Saksi ABDUL KHALIQ NURHAKIM alias KHALIK membantu Terdakwa menjual obat tersebut dan pembayaran dilakukan setelah obat keras jenis Trihexypenidyl habis terjual dan setelah itu atas petunjuk Terdakwa, Saksi ABDUL KHALIQ NURHAKIM alias KHALIK mengambil 100 (seratus) butir obat keras jenis Trihexypenidyl di samping pagar sekolah SMEA Bitung kemudian Saksi ABDUL KHALIQ NURHAKIM alias KHALIK mempacketkan obat tersebut dalam 1 (satu) paket berisi 10 (sepuluh) butir dan saksi ABDUL KHALIQ NURHAKIM alias KHALIK menjualnya dengan harga sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 3 Juni 2021 Saksi ABDUL KHALIQ NURHAKIM alias KHALIK menghubungi Terdakwa melalui chat Whatsapp dan memesan 500 (lima ratus) obat keras jenis Trihexypenidyl kemudian keesokan harinya Terdakwa mengirimkan lokasi pengambilan obat keras jenis Trihexypenidyl kepada Saksi ABDUL KHALIQ NURHAKIM alias KHALIK kemudian Saksi ABDUL KHALIQ NURHAKIM alias KHALIK mengambil obat keras tersebut di depan Gereja KGPM Wangurer sesuai dengan alamat yang diberikan Terdakwa kemudian pada tanggal 07 Juni 2021 sekitar pukul 18.00 wita Saksi MATTINETA dan Saksi BAMBANG HARMOKO selaku anggota Kepolisian pada satuan Narkoba Polres Bitung mendapat informasi dari masyarakat dimana di Kelurahan Kakenturan II Kecamatan Maesa Kota Bitung sering terjadi peredaran obat keras, mendapat informasi tersebut Saksi MATTINETA dan Saksi BAMBANG HARMOKO langsung menuju ke tempat yang dimaksud kemudian melakukan penyelidikan dan pengembangan di sekitar lokasi lalu sekitar pukul 20.00 wita Saksi MATTINETA dan Saksi BAMBANG

Halaman 17 dari 24 halaman Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2021/PN Bit



HARMOKO melakukan pemeriksaan di salah satu rumah masyarakat tempat mangkal anak-anak muda kemudian pada saat pemeriksaan di rumah tersebut ada Terdakwa dan Saksi ABDUL KHALIQ NURHAKIM alias KHALIK, selanjutnya Saksi MATTINETA dan Saksi BAMBANG HARMOKO menemukan obat keras jenis Trihexypenidhyl sebanyak 398 (tiga ratus sembilan puluh delapan) yang diselipkan di antara tempat duduk dan sandaran kursi sofa yang diduduki Saksi ABDUL KHALIQ NURHAKIM alias KHALIK lalu ditanyakan mengenai pemilik obat tersebut dan Saksi ABDUL KHALIQ NURHAKIM alias KHALIK mengakui bahwa obat keras jenis Trihexypenidhyl diperoleh dari Terdakwa dan Saksi ABDUL KHALIQ NURHAKIM alias KHALIK hanya membantu Terdakwa untuk menjual obat keras jenis Trihexypenidhyl tersebut, selanjutnya Saksi ABDUL KHALIQ NURHAKIM alias KHALIK dan Terdakwa bersama barang bukti langsung di bawah ke Polres Bitung;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa yang menyediakan obat keras jenis Trihexypenidyl sebanyak 398 (tiga ratus sembilan puluh delapan) sementara itu Saksi ABDUL KHALIQ NURHAKIM alias KHALIK membantu Terdakwa menjual obat tersebut, Majelis Hakim berpendapat adanya kesengajaan yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga dengan demikian unsur *Dengan Sengaja* telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur Memproduksi atau Mengedarkan :

Menimbang, bahwa tentang unsur ini jika dicermati secara gramatikal adalah bersifat general/umum, karena unsur ini masih merupakan kumpulan kualifikasi atau rumusan delik belaka. Olehnya terhadap rumusan seperti ini lazim/biasanya memberikan pilihan (*choise*), karena bersihat pilihan, maka Hakim akan mencermati dan memilih dari rumusan delik *a quo* mana yang mengerucut dan mendekati pada perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, dengan melakukan pendalaman terhadap fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa guna memperjelas rumusan delik yang terkandung dalam unsur ini secara konstruktif, maka sebelum mengaitkan rumusan delik *a quo* dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, maka Hakim terlebih dahulu akan memberikan pengertian-pengertian secara berurutan dari rumusan delik tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap unsur pasal ini mengandung adanya 2 (dua) elemen yang bersifat alternatif yakni Memproduksi atau Mengedarkan,



sehingga apabila salah satu dari elemen unsur tersebut terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur pasal ini yakni Mengedarkan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengedarkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menyampaikan/membawa, atau bisa juga Mengedarkan adalah membawa sesuatu barang/benda yang kelihatan/terjamah dari satu orang untuk diberikan kepada orang lain ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan, bahwa pada tanggal 07 Juni 2021 sekitar pukul 18.00 wita Saksi MATTINETA dan Saksi BAMBANG HARMOKO selaku anggota Kepolisian pada satuan Narkoba Polres Bitung mendapat informasi dari masyarakat dimana di Kelurahan Kakenturan II Kecamatan Maesa Kota Bitung sering terjadi peredaran obat keras, mendapat informasi tersebut Saksi MATTINETA dan Saksi BAMBANG HARMOKO langsung menuju ke tempat yang dimaksud kemudian melakukan penyelidikan dan pengembangan di sekitar lokasi lalu sekitar pukul 20.00 wita Saksi MATTINETA dan Saksi BAMBANG HARMOKO melakukan pemeriksaan di salah satu rumah masyarakat tempat mangkal anak-anak muda kemudian pada saat pemeriksaan di rumah tersebut ada Terdakwa dan Saksi ABDUL KHALIQ NURHAKIM alias KHALIK, selanjutnya Saksi MATTINETA dan Saksi BAMBANG HARMOKO menemukan obat keras jenis Trihexypenidhyl sebanyak 398 (tiga ratus sembilan puluh delapan) yang diselipkan di antara tempat duduk dan sandaran kursi sofa yang diduduki Saksi ABDUL KHALIQ NURHAKIM alias KHALIK lalu ditanyakan mengenai pemilik obat tersebut dan Saksi ABDUL KHALIQ NURHAKIM alias KHALIK mengakui bahwa obat keras jenis Trihexypenidhyl diperoleh dari Terdakwa dan Saksi ABDUL KHALIQ NURHAKIM alias KHALIK hanya membantu Terdakwa untuk menjual obat keras jenis Trihexypenidhyl tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan, sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada tanggal 28 Mei 2021 sekitar pukul 20.00 wita Terdakwa menemui Saksi ABDUL KHALIQ NURHAKIM alias KHALIK (penuntutan dilakukan dalam berkas terpisah) di rumahnya dan mengajak Saksi ABDUL KHALIQ NURHAKIM alias KHALIK untuk kerjasama dalam penjualan obat keras jenis Trihexypenidyl dimana Terdakwa yang akan



menyediakan obat keras jenis Trihexypenidyl dan Saksi ABDUL KHALIQ NURHAKIM alias KHALIK membantu Terdakwa menjual obat tersebut dan pembayaran dilakukan setelah obat keras jenis Trihexypenidyl habis terjual dan setelah itu atas petunjuk Terdakwa, Saksi ABDUL KHALIQ NURHAKIM alias KHALIK mengambil 100 (seratus) butir obat keras jenis Trihexypenidyl di samping pagar sekolah SMEA Bitung kemudian saksi ABDUL KHALIQ NURHAKIM alias KHALIK mempacketkan obat tersebut dalam 1 (satu) paket berisi 10 (sepuluh) butir dan saksi ABDUL KHALIQ NURHAKIM alias KHALIK menjualnya dengan harga sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 3 Juni 2021 Saksi ABDUL KHALIQ NURHAKIM alias KHALIK menghubungi Terdakwa melalui chat Whatsapp dan memesan 500 (lima ratus) obat keras jenis Trihexypenidyl kemudian keesokan harinya Terdakwa mengirimkan lokasi pengambilan obat keras jenis Trihexypenidyl kepada Saksi ABDUL KHALIQ NURHAKIM alias KHALIK kemudian Saksi ABDUL KHALIQ NURHAKIM alias KHALIK mengambil obat keras tersebut di depan Gereja KGPM Wangurer sesuai dengan alamat yang diberikan Terdakwa;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dalam persidangan serta dihubungkan dengan rumusan unsur dalam pasal ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur *mengedarkan obat atau sediaan farmasi* telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Sediaan Farmasi Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Izin Edar;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan pada hari hari Senin tanggal 07 Juni 2021 sekitar jam 20.00 wita bertempat di Kelurahan Kakenturan II Kecamatan Maesa Kota Bitung, Terdakwa ditangkap oleh petugas polisi karena pengembangan dengan ditemukannya obat keras jenis Trihexypenidyl sebanyak 398 (tiga ratus sembilan puluh delapan) pada Saksi ABDUL KHALIQ NURHAKIM alias KHALIK (penuntutan dilakukan dalam berkas terpisah), dimana Saksi ABDUL KHALIQ NURHAKIM alias KHALIK mengakui bahwa obat keras jenis Trihexypenidyl diperoleh dari Terdakwa sementara itu Saksi ABDUL KHALIQ NURHAKIM alias KHALIK hanya membantu Terdakwa untuk menjual obat keras jenis Trihexypenidyl tersebut, dan ketika ditangkap Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin atas perbuatan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Polda Sulawesi Selatan bidang Laboratoris Kriminalistik No Lab : 2523/NOF/VI/2021 tanggal 11 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, AMd dan SUBONO SOEKIMAN., menerangkan hasilnya benar mengandung *Trihexypenidhyl* tidak termasuk dalam daftar Narkotika dan digunakan sebagai obat Parkinson (hasil pengujian terlampir dalam berkas perkara);

Menimbang, dari keterangan para saksi tersebut, bahwa Terdakwa tidak memiliki pendidikan di bidang kefarmasian dan juga tidak memiliki izin praktek Apotek, dan saat kejadian tersebut, Terdakwa tidak memiliki Surat Izin Edar dari Instansi terkait dalam hal ini dari Departemen Kesehatan baik dari Pusat maupun dari Dinas Kesehatan Daerah, sehingga dengan demikian unsur **Sediaan Farmasi Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Izin Edar** telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Kesatu yakni Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum yakni melakukan tindak pidana "*Tanpa Ijin Mengedarkan Sediaan Farmasi*";

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (Pasal 22 Ayat 4 KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan (Pasal 193 Ayat 1 dan 2 Huruf b);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

Halaman 21 dari 24 halaman Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 398 (tiga ratus sembilan puluh delapan) butir obat keras yang diduga jenis TRIHEXYPHENIDYL;

karena masih akan digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa ABDUL KHALIQ NURHAKIM alias KHLIQ maka terhadap barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara atas nama Terdakwa ABDUL KHALIQ NURHAKIM alias KHALIQ;

Menimbang, bahwa menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim wajib mengambil, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa dalam menentukan pemidanaan harus memperhatikan keadaan yang objektif sesuai dengan tindak pidana yang telah dilakukan, sehingga pemidanaan yang diberikan dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara selama waktu tertentu yang dipandang setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, maka perlu pula dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa sebagaimana diuraikan di bawah ini:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran obat keras dan obat-obat terlarang;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui berterus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan dengan pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa bersikap sopan di persidangan, Terdakwa berterus terang dan tidak menyulitkan proses



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan, Terdakwa masih sangat muda dan masih bisa dibina dan diperbaiki sikap dan kelakuannya, Terdakwa berjanji tidak akan menggulangi lagi dan ini yang terakhir, dihubungkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan disebutkan di dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP beralasan agar biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa AYU SITA WULANDARI alias AYU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Ijin Mengedarkan Sediaan Farmasi*";
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa oleh karena itu selama 2 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 5.00.000,00.- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 398 (tiga ratus sembilan puluh delapan) butir obat keras yang diduga jenis TRIHXYPHENIDYL;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa ABDUL KHALIQ NURHAKIM alias KHALIQ;

Halaman 23 dari 24 halaman Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung pada hari Selasa, tanggal 16 November 2021 oleh kami : CHRISTY ANGELINA LEATEMIA., S.H. sebagai Hakim Ketua, CHRISTIAN, CHRISTIAN YOSEPH PARDOMUAN SIREGAR., S.H. dan RIO LERY PUTRA MAMONTO., SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yangnditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Bitung berdasarkan Penetapan NoMOR 130/Pid.Sus/2021/PN Bit tanggal 13 September 2021, Putusan tersebut diucapkan pada persidangan *terbuka untuk umum* pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh INGGRID LIDIA TJIKO'E., S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung dan dihadiri oleh NATALIA KATIMPALI., S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bitung serta di hadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

CHRISTIAN Y. P. SIREGAR., S.H.

CHRISTY ANGELINA LEATEMIA., S.H.

RIO LERY PUTRA MAMONTO,S.H.

Panitera Pengganti,

INGGRID LIDIA TJIKO'E., S.H